

Kepala Biro Kepegawaian
a.n. Menteri Pendidikan Nasional

Pada tanggal 2 Mei 2011
Ditetapkan di Jakarta

Keputusan ini dibentukkan kepadanya berkepentingan, untuk dipergunakan sebagai alat mewujudkan mesinya.
Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Kedua

keteraturan yang berlaku;

denagan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan Rp. 2.717.600,- (dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) ditambah ruang IV/a, denagan masa kerja 14 tahun 2 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar terhitung mulai tanggal 1 April 2011 dimalkan pangkatnya menjadi Pemimpin, golongan terhitung mulai tanggal 1 April 2011 dimalkan pangkatnya menjadi Pemimpin, golongan

Alam Universitas Mulyawarmann

Unit kerja

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Jabatan, jumlah angka kredit, mt : Lektor Kepala (444,02 km), 1 September 2008
Pangkat, golongan ruang, mt : Penata Tingkat I, III/d, 1 Oktober 2008
Penidikan teringgi : S2 Tahun 2003
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 11 Maret 1966
NIP : 19660311 199702 1 001/G. 451487
Nama : Usman, S.Si., M.Si.

Mengatakan
Perintah

Pegawai Negeri Sipil;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Keputusan Menkowasbangpa Nomor 38/Kep/MK. Waspada/8/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010;
1. Surat Rektor Universitas Mulyawarmann Nomor 37/H17/KP/2011 tanggal 2 Februari 2011;
2. Peresetujuan teknis Kepala Badan Kependidikan Negara Nomor AI-1 3016002521
tannggal 31 Maret 2011;

MEMUTUSKAN

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktiun perintah mengatakan lebih tinggi;
memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk dimalkan pangkat/golongan ruangnya

MENTERI PENDIKAN NASIONAL

NOMOR 37046 /A4.3/KP/2011

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIKAN NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIKAN NASIONAL

